

BAB I

PENDAHULUAN

Dewasa ini kemajuan teknologi hampir telah memasuki semua sektor kehidupan manusia. Teknologi telah merupakan suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam menopang kehidupannya. Salah satu bidang teknologi yang sangat penting dalam tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya adalah kemajuan sarana telekomunikasi dengan menggunakan telepon.

Telepon adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi antara individu yang satu dengan individu lainnya, tanpa hitungan jarak. Kebutuhan akan telepon sebagai sarana berkomunikasi dipandang oleh pihak pemilik modal sebagai suatu bentuk lahan untuk mendirikan sebuah perusahaan. Sehingga dengan akibat tersebut banyak warung telekomunikasi didirikan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam berkomunikasi menggunakan telepon tersebut.

Telekomunikasi sebagaimana diuraikan di atas adalah sebuah bentuk dari hajat hidup orang banyak, sehingga dengan demikian penguasaan harus dilakukan oleh negara melalui badan usahanya yaitu PT. Telkom. Sebagai suatu badan usaha PT. Telkom dalam kegiatan sehari-harinya sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri yang diberi wewenang untuk memasukkan, menguasai dan memiliki perangkat telekomunikasi untuk dipakai dalam

penyelenggaraan jasa telekomunikasi. memiliki keterbatasan dalam hal melayani masyarakat untuk mempergunakan jasa telekomunikasi. Sehingga dengan akibat yang demikian sangat perlu untuk memperhatikan dan memanfaatkan dana masyarakat melalui peran sertanya dalam bidang telekomunikasi, dengan cara mendirikan warung telekomunikasi.

Uraian di atas secara rinci telah menjelaskan bahwa sebuah warung telekomunikasi mempunyai hubungan yang erat dalam penyelenggaraan usahanya dengan PT. Telkom. Agar hubungan dalam bentuk kerjasama antara PT. Telkom dengan warung telekomunikasi mempunyai standar yang pasti dan berkekuatan hukum maka perlulah hubungan tersebut diatur dalam sebuah perjanjian. sehingga kedua belah pihak jelas kedudukannya baik itu kewajiban maupun hak-haknya.

Sementara itu apabila kita lihat dalam ketentuan umum perihal perjanjian secara umum sebagaimana yang diatur di dalam Buku III KUH Perdata. maka perihal perjanjian kerjasama antara PT. Telekomunikasi dengan Warung Telekomunikasi tidak ada pengaturannya, tetapi oleh karena bersifat terbukanya hukum perjanjian tersebut maka tetap saja sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan dapat mengikat mereka. sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Di samping itu perjanjian kerjasama antara PT. Telekomunikasi dengan Warung Telekomunikasi meskipun diatur oleh para pihak klausulanya maka perjanjian tersebut tetap tunduk kepada Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi "Semua persetujuan, baik yang